

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN  
UANG PALSU DI KOTA PAREPARE**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**PUTRI ANDRIANA**

**17 03 024**

**FAKULTAS HUKUM**

**INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA**

**PAREPARE**

**2022**



## ABSTRAK

**PUTRI ANDRIANA.** *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Uang Palsu di Kota Parepare.* (dibimbing oleh Sunardi Purwanda dan Bakhtiar Tijjang).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kemajuan teknologi mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengedaran uang palsu di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan analisa ekonomi hukum dan pendekatan struktural. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data akan dikaji secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemajuan teknologi mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran mata uang palsu dikarenakan faktor teknologi sangat berperang penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang semakin mudah untuk melakukan pemalsuan, bahkan uang palsu yang dibuat oleh para pelaku pemalsuan uang akan susah dibedakan dengan uang asli, karena semakin canggihnya teknologi memudahkan orang mencetak uang palsu. Dan Penegakan hukum terhadap pengedaran mata uang palsu di Kota Parepare belum sesuai dilihat dari undang-undang yang aturannya belum sesuai sehingga hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pengedar uang palsu, dan penegak hukum kurang berkomunikasi dengan pihak bank untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta sarana dan prasarana dalam proses penegakan hukum pengedaran uang palsu di Kota Parepare belum cukup memadai, dikarenakan adanya keterbatasan biaya dan perlengkapan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pengedaran Uang Palsu

## **ABSTRACT**

**PUTRI ANDRIANA.** *Law Enforcement Against Counterfeit Money Circulators in Parepare City. (supervised by Sunardi Purwanda and Bakhtiar Tijjang).*

*This study aims to determine the factors of technological progress that affect the occurrence of criminal acts of circulating counterfeit money and to determine law enforcement against the circulation of counterfeit money in Parepare City.*

*This research uses normative and empirical research with legal economic analysis approach and structural approach. Types and sources of legal materials using primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis will be studied qualitatively and then presented descriptively.*

*The results of the study indicate that technological advances affect the occurrence of criminal acts of circulating counterfeit currency because technological factors are very important in the production of counterfeit money, because with very rapid technological advances like this, it will make it easier for perpetrators of counterfeit money to make counterfeiting, even counterfeit money. Money made by counterfeiters will be difficult to distinguish from real money, because increasingly sophisticated technology makes it easier for people to print counterfeit money. And Law enforcement against the circulation of counterfeit currency in the City of Parepare is not appropriate, seen from the law whose rules are not yet appropriate so that it does not provide a deterrent effect for the perpetrators of counterfeit currency dealers, and law enforcers lack communication with the bank to conduct investigations and investigations, and the facilities and infrastructure in the process of law enforcement for the circulation of counterfeit money in the City of Parepare are not sufficient, due to limited costs and equipment.*

**Keywords:** *Law Enforcement, crime, circulation of counterfeit money*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Uang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan perannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu Negara, maupun sebagai simbol Negara yang menjadi alat pemersatu. Peranan uang sangat strategis dalam memainkan perannya dalam perekonomian suatu Negara. Walaupun saat ini berkembang suatu penggunaan transaksi keuangan secara elektronil, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi secara tunai. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan uang kertas (Nursaddam, 2014: 1).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang canggih ini, informasi apapun dapat didapatkan dengan mudah, namun dengan kemudahan inilah maka manusia semakin pandai, akan tetapi kepandaian dan kemudahan tersebut tidak dilakukan dengan etika dan moral yang baik melainkan dilakukannya dengan berbuat kejahatan sehingga manusia dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan Negara, salah satunya adalah pengedaran uang palsu. Pemalsuan mata uang dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan seperti terorisme, kejahatan politik, pencurian uang (*money laundering*) secara umum pemalsuan mata uang di latar belakang oleh motif ekonomi, untuk memperkaya diri (Eko Nurisman dan Stella Monica, 2018: 24).

Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-

kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan ekonomi, pencucian uang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar Negara. Bahkan modus dan bentuk-bentuk kejahatan pemalsuan mata uang semakin berkembang, sementara ketentuan pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diberlakukan.

Perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda Negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia sangat menghimpit. Peran uang yang penting seperti yang dikemukakan yang di atas, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, tidak sedikit cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum (Nursaddam, 2014: 1).

Kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran mata uang palsu saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, di mana dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan Negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang itu sendiri. Makanya berbagai jenis kejahatan menjadi bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang, contoh tindakan penipuan seperti pengedaran uang palsu (Nursaddam, 2014: 1).

Keberadaan uang palsu di tengah-tengah masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat kita yang mayoritas adalah ekonomi menengah ke bawah akan sangat terpengaruh dengan

keberadaan uang palsu ini. Contoh sederhana yang dapat diamati adalah jika seseorang yang berprofesi sebagai pedagang keliling yang setiap harinya harus berkeliling menawarkan barang dagangannya, sementara ia juga sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai istri dan anaknya. Penghasilan per hari hanya Rp. 40.000, namun akan sangat dirugikan jika ternyata uang hasil usahanya tersebut adalah uang palsu yang tidak dapat dimanfaatkan. Kerugian yang dialami tidak hanya karena tidak dapat menggunakan uang hasil usahanya untuk modal kembali, tetapi juga karena harus menopang hidup keluarganya (Nursaddam, 2014: 2).

Pada tahun 2019, Bank Indonesia (BI) memusnahkan sebanyak 50.087 lembar uang palsu denominasi Rupiah, yang terdiri atas pecahan Rp 100.000 sampai dengan Rp 100. Hal ini sebagai salah satu upaya BI melindungi masyarakat dari peredaran uang palsu. Secara rinci, 50.087 lembar uang palsu tersebut terdiri dari pecahan Rp 100.000 sebanyak 19.026 lembar, Rp 50.000 sebanyak 28.823 lembar, Rp 20.000 sebanyak 1.338 lembar, Rp10.000 sebanyak 550 lembar, Rp 5.000 sebanyak 146 lembar, Rp 2.000 sebanyak 2 lembar, Rp 500 sebanyak 3 lembar, dan Rp 100 sebanyak 3 lembar. Uang-uang palsu tersebut mencakup pecahan yang diterbitkan dari beragam tahun. Adapun pemusnahan uang Rupiah palsu ini dilaksanakan berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 01/Pen.Mus.Pid/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Agustus 2019. (<https://economy.okezone.com>, diakses pada 15 Juni 2021, pukul 00:20 Wita).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah faktor kemajuan teknologi mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu?
2. Bagaimana penegakan hukum pengedaran uang palsu di Kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor kemajuan teknologi mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengedaran uang palsu di Kota Parepare.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pembaca maupun penulis, manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat secara teoretis

Penelitian ini dapat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pengedaran mata uang palsu. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan masukan bagi perkembangan hukum di Kota Parepare.

2. Manfaat secara praktis



Secara praktis, penelitian ini dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksanakan, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab (Muhammad Sabir Rahman, 2021:112). Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam karangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai system peradilan pidana sistem peradilan pidana Indonesia.

Melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas batas-batas toleransi pusat keadilan dan pengabdian hukum (Sunardi Purwanda, 2017). Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep (Reksodiputro Mardjono, 1994: 76), yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bawah konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan



dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat sistem peradilan pidana Indonesia. Melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi pusat keadilan dan peabdian hukum (Reksodiputro Mardjono, 1994: 76).

Hal yang mendasari penegakan hukum adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi tuhan yang maha esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum yang diakui bersama (Erna Dewi, 2014: 4).

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum (Muhammad Sabir Rahman dkk, 2022). Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya (Barda Nawawi Arief, 2001: 23).

## 2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1987: 15).

Untuk menegakkan hukum pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui, antara lain:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in-abstraksi yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan legislatif. Dalam tahap ini suatu peraturan itu dirumuskan.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini dapat pula disebut kebijaksanaan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif.

Semua tahap-tahap penegakan hukum tersebut sama pentingnya dalam upaya penegakan hukum, namun dalam prakteknya penegakan hukum tahap kedua dan tahap ketiga memegang peranan sangat penting, yaitu diaplikasikan dan dieksekusinya hukum pidana, sebab peraturan tanpa aplikasi dan eksekusi hanya merupakan teori yang tidak berarti apa-apa.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam proses penegakan hukum pidana adalah masyarakat, masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung-jawab aparat penegak hukum semata, tetapi merupakan tanggung-jawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.

### **3. Pembagian Penegakan Hukum**

#### **a. Penegakan hukum objektif**

Seperti disebut secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Aksah Kasim, 2022: 252-254). Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *law enforcement* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas diartikan dengan penegakan keadilan.

b. Penegakan hukum subjektif

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum (Anisah Daeng Tarring, 2022). Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

**4. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

Ada 3 unsur yang perlu diperhatikan untuk penegakan hukum ini antara lain:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan *Yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan masyarakatnya. Mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum diwujudkan

oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum memberi petunjuk kepada kita apa yang benar dan tidak.

b. Kemanfaatan Hukum

Hukum untuk manusia maka harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan ditegakan timbul keresahan dalam masyarakat.

c. Keadilan Hukum

Masyarakat berkepentingan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum keadilan diperhatikan.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut (P. A. F. Lamintang, 1997: 181).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam wvs hindia belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memeberikan arti istilah itu, namun hingga



saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* (Adami Chazawi, 2007: 67).

Hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Van Hamel bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan (E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002:210).
- b. Menurut Pompe bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai satu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, dan penjatuhan terhadap pelaku tersebut supaya terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (Erdianto Effendi, 2014: 97).
- c. Menurut E. Utrecht bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah istilah peristiwa pidana yang sering disebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handalen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu) (Erdianto Effendi, 2014: 98).
- d. Menurut Indriyanto Seno Adji bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, bersifat melawan hukum dan pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya (Indriyanto Seno Adji, 2002: 155).
- e. Menurut Moeltjatno bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana bagi siapa yang melanggar hukum (S.R Sianturi, 1998: 208).
- f. Menurut Vos adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana (Andi Hamzah, 2004: 97).
- g. Menurut Simons *strafbaarfeit* adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 1983: 56).

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada tujuh istilah (Raden Fatah, 2020: 86), yakni:

- a. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundangan-undangan menggunakan istilah tindak

- pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini yang salah satunya adalah wirjono prodjodikoro.
- b. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr/ R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul hukum pidana pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada pasal 14 ayat (1).
  - c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.
  - d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja.
  - e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga *Schravendijk* dalam bukunya yang berjudul pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
  - f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dan Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
  - g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya buku Asas-Asas Hukum Pidana.

Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti *strafbaar feit*, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntut, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan (Sudarto, 1990: 39).

S. R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: "Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan

kesalahan dilakukan oleh seseorang bertanggung jawab)" (Amir Ilyas, 2012: 18-19).

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam Undang-undang (Amir dkk, 2022). Sekalipun perkembangan muktahir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi, asas hukum tersebut sampai sekarang masih dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan (Nursaddam, 2014: 15).

Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-undang sebagai tindak pidana, menurut ketentuan normatif yang lazim diberikan oleh hukum pidana berdasarkan asas legalitas seperti tersebut di atas adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dan tindak pidana yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan dalam undang-undang (Nursaddam, 2014: 16).

Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindakan apabila salah satu unsur

tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut, membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana dapat terbukti. Sekalipun demikian, batasan normatif dalam perkembangannya mengalami pergeseran, di mana sangat memungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau Undang-undang.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam (Tongat, 2006: 4) yaitu:

- a. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (deder) yang dapat berupa:
  - 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah mengambil.
  - 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materil. Contoh unsur obyektif berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana anantara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa "akibat" yang dilarang adalah akibat berupa matinya orang.
  - 3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Contoh unsur obyektif berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, 281 KUHP Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa "keadaan" adalah tempat umum.

- b. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (*dader*) yang berupa:
- 1) Hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (Kemampuan bertanggung jawab).
  - 2) Kesalahan atau *schuld*. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab.

Sementara itu, berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keraguan unsur tersebut (Tongat, 2006 : 5).

Bertolak dari pendirian pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti bahwa didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud kemampuan bertanggung jawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat didalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya:

1. Jiwanya cacat dalam tubuhnya. Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tuli sejak lahir dan lain-lain.
2. Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, hysteria, melankolia, gila dan lain-lain.

## C. Tinjauan Umum Uang

### 1. Pengertian Uang

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian uang sebagai berikut:

Alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa uang kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (2): uang merupakan alat pembayaran yang sah. Dalam pengertian sederhana (sempit), uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral) baik berupa kertas maupun logam yang memiliki nilai/besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam yang dimaksud yang penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang.

Uang secara umum didefinisikan sebagai alat tukar. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum (Nursaddam, 2014: 21).

### 2. Jenis Uang

Jenis uang yang beredar dimasyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral (Nursaddam, 2014: 21-25).

a. Uang kartal, terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Menurut Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 pasal 26 ayat (1). Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan uang kertas. Jenis uang kartal kemudian dapat dibagi sebagai berikut:

1) Menurut lembaga yang mengeluarkannya.

Terdapat dua jenis uang kartal, yaitu uang Negara dan uang bank. Uang Negara adalah uang yang di keluarkan oleh pemerintah, terbuat dari kertas yang memiliki ciri-ciri : dikeluarkan oleh pemerintah, dijamin dengan undang-undang, bertuliskan nama Negara yang mengeluarkannya, ditanda tangani oleh menteri keuangan. Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 1968, uang Negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan uang bank. Uang bank adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral berupa uang logam dan uang kertas, ciri-cirinya sebagai berikut : dikeluarkan oleh bank sentral; dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank sentral Negara yang bersangkutan (di Indonesia : Bank Indonesia); ditanda tangani oleh gubernur bank sentral.

2) Menurut Bahan Pembuatannya

Menurut bahan pembuatannya, uang kartal dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu:

a) Uang Logam

Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak biasanya memenuhi syarat-syarat uang yang efisien, karena harga emas dan perak cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Di zaman sekarang, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya, nilai nominal itu merupakan pernyataan bahwa sejumlah emas dengan berat tertentu terkandung di dalamnya. Sekalipun emas dan perak sudah memenuhi syarat-syarat uang, namun pada saat ini, emas dan perak tidak dipakai lagi sebagai bahan uang karena beberapa alasan, yaitu : jumlahnya sangat langka sehingga sulit didapatkan dalam jumlah besar; kadar emas di setiap daerah berbeda-beda menyebabkan persediaan emas tidak sama; nilainya tidak dapat diukur dengan tempat; uang emas semakin hilang dari peredaran, biasanya banyak yang dilebur atau dijadikan perhiasan.

b) Uang kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang mempunyai kertas). Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Ada 2 (dua) macam uang kertas yaitu, Uang Kertas Negara (sudah tidak diedarkan lagi), yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan

alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani menteri keuangan, Uang Kertas Bank, yaitu uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (saat ini Bank Indonesia). Beberapa keuntungan penggunaan alat tukar (uang) dari kertas di antaranya: penghematan terhadap pemakaian logam mulia; ongkos pembuatan relative murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang logam; peredaran uang kertas bersifat elastic (karena mudah dicetak dan diperbanyak) sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan akan uang; mempermudah pengiriman dalam jumlah besar.

#### c) Uang Giral

Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Uang giral adalah tagihan yang ada ada di Bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, *telegraphic transfer*. Namun, uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.

### 3. Fungsi Uang

Kegunaan uang tercermin dalam fungsi-fungsi uang. Fungsi uang dibagi atas fungsi asli dan fungsi turunan (Nursaddam, 2014: 25-27).

- a. Fungsi asli disebut juga fungsi primer dari uang, fungsi asli ini terdiri atas:
  - 1) Sebagai alat tukar (*medium of exchange*) uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik diperlukan kepercayaan. masyarakat harus bersedia dan rela menerimanya.
  - 2) Alat kesatuan hitung (*a unit of account*) untuk menentukan harga sejenis barang diperlukan satuan hitung, juga dengan adanya satuan hitung, kita dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang yang lain.
- b. Fungsi turunan sebagai akibat dari fungsi asli, dengan adanya fungsi asli uang muncul fungsi lain yang tidak kalah pentingnya. Fungsi uang tersebut terdiri atas:
  - 1) Sebagai alat pembayaran yang sah  
Tidak semua orang dapat menciptakan uang terumata uang kartal, karena uang hanya dikeluarkan oleh lembaga



- tertentu. Di Indonesia, uang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral.
- 2) Alat penyimpanan kekayaan dan pemindahan kekayaan. Dengan uang, kekayaan berupa tanah, gedung, dapat di pindah pemilikannya dengan menggunakan uang.
  - 3) Alat pendorong kegiatan ekonomi. Apa bila nilai uang stabil, orang senang menggunakan uang itu dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya apabila kegiatan ekonomi itu meningkat, uang dalam peredaran harus ditambah sesuai dengan kebutuhan.
  - 4) Standar pencicilan utang. Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran di kemudian hari, pembayaran jangka panjang.

#### 4. Ciri-ciri Uang Kertas

Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pengedaran uang, Bank Indonesia selalu berupaya agar uang diterbitkan dan diedarkan memiliki ciri-ciri dan unsur pengamanan yang cukup supaya di satu pihak mudah dikenali oleh masyarakat umum namun di pihak lain dapat melindungi uang dari unsur pemalsuan.

Ciri-ciri umum uang kertas yang dapat dikenali sebagai berikut:

(Nursaddam, 2014: 27-28).

- a. Bahan uang kertas adalah kertas/pelastik dengan spesifikasi khusus yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Tanda air, pada uang kertas terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
- c. Benang pengaman, ditanam ditengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah dapat dibuat tidak memendar maupun memendar dibawah sinar ultra violet dengan satu warna atau beberapa warna.
- d. Cetak intaglio, cetak timbul yang terasa kasar apabila diraba.
- e. Rectoverso, percetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.
- f. Optical Variable ink, hasil cetak mengkilap (*glittering*) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- g. Tulisan mikro, tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
- h. Invisible Ink, hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar dibawah sinar ultra violet.

- i. Multi layer latent image/metal layer, teknik cetak dimana dalam satu bidang cetakan terlihat lebih dari satu objek gambar bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- j. Color window/clear window, pada uang kertas terdapat bagian yang terbuat dari plastic transparan berwarna/tidak berwarna.

## **D. Tinjauan Umum Pengedaran Uang Palsu**

### **1. Pengertian Uang Palsu**

Uang Palsu, disebut oleh pihak yang tidak berwenang untuk diedarkan atau telah beredar, seakan-akan sebagai alat pengedaran yang sah (counterfeit money). (<http://bisnis.deskripsi.com/uang-palsu>, diakses pada 27 Mei 2021 Pukul 19.30).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/0/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada pasal 1 ayat (13) dan ayat (14):

Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai symbol Negara” (pasal 1 ayat (13). Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum” (pasal 1 ayat (14).

Pengertian uang palsu itu sendiri adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindikatan tertentu dengan tujuan uang palsu hasil cetakan dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya.

Keberadaan uang palsu dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dengan kondisi stabilitas perekonomian Negara. Masyarakat sering

bertanya-tanya mengapa ada uang palsu dan mengapa uang tersebut bisa palsu serta apa akibat yang ditimbulkan oleh adanya uang palsu tersebut, bahkan ada sebagian kecil yang berpendapat alangkah lebih baiknya jika setiap orang dapat membuat uang sendiri. Hal ini akan menjadi cara dan jalan keluar dalam menghadapi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di Negara kita.

Masyarakat kini dihadapkan pada kondisi perkembangan dunia yang lebih global dan terbuka. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih mudah mengalami perubahan dan penerimaan nilai-nilai baru. Apa yang dulunya dipegang kuat oleh masyarakat kini bisa dengan mudah nilai-nilai tersebut lepas dan pudar dari masyarakat. Hal ini juga dapat kita lihat dalam sistem atau norma dalam perekonomian Negara.

## **2. Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu**

Dalam pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, terhadap objek mata uang atau uang kertas tidak asli atau dipalsu ada 3 macam perbuatan, yaitu mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia (Adami Chazawi, 2007: 33).

Unsur-unsur pasal 245 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang logam atau uang kertas negeri atau kertas bank, yang dibuat sendiri secara meniru atau yang dipalsukan.
- b. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, yang diketahuinya pada waktu menerima barang-barang itu bahwa barang tersebut adalah palsu.
- c. Barang siapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia barang-barang tersebut yang diketahui kepalsuannya apada waktu menerimanya, dengan tujuan untuk kemudian mendengarkan barang-barang itu seolah-olah uang asli.

Unsur-unsur tersebut diatas dibagi atas dua, yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif:
  - 1) Dengan sengaja
  - 2) Dengan kepalsuannya atau pemalsuannya telah ia ketahui pada waktu menerimanya.
- b. Unsur-unsur objektif:
  - 1) Barang siapa.
  - 2) Mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
  - 3) Mata uang, uang kertas Negara atau kertas bank yang ia tiru atau ia palsukan (P. A. F. Lamintang, 2009: 179).

Untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindakan pidana yang dimaksudkan di atas terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, hakim harus dapat membuktikan tentang (Nursaddam, 2014: 31).

- a. Adanya kehendak terdakwa untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
- b. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia edarkan itu merupakan mata uang, uang kertas Negara atau kertas bank yang telah ia tiru atau telah ia palsu.
- c. Adanya pengetahuan pada terdakwa mengenai kepalsuan atau pemalsuannya pada waktu terdakwa menerima mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank yang bersangkutan.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 77-78):

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa sipelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Ia juga tidak perlu mengetahui bahwa berhubung dengan barang-barang itu telah dilakukan tindak pidana pembuatan uang palsu atau memalsukan yang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.

Jika kehendak dan pengetahuan terdakwa ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan terdakwa sebagaimana yang dimaksud di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada

alasan baginya untuk menyatakan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana ini, dan hakim harus memeberikan putusan bebas bagi terdakwa (Nursaddam, 2014: 32).

Untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kehendak dan pengetahuan dengan sendirinya hakim tidak perlu menggantungkan diri pada terdakwa, melainkan ia dapat menyimpulkannya dari kenyataan atau itu keadaan yang ia ketahui selama melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan (Nursaddam, 2014: 32).

Unsur objektif tindak pidana dari tindak pidana yang dimaksudkan ialah unsur barang siapa. Kiranya sudah jelas bahwa kata “barangsiapa” menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pada ketentuan Pasal 245 KUHPidana, ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut. Akan tetapi, bahwa tidak setiap orang yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana tersebut selalu harus dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan, karena mereka yang turut melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 245 KUHPidana agar mereka dapat dipandang sebagai *mededaders* atau orang-orang yang telah turut melakukan tindak pidana tersebut.

Unsur objektif yang kedua adalah unsur mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Kata menegdarkan tersebut berasal dari kata *uitgeven*, yang sebenarnya memang berarti mengedarkan, tetapi

oleh beberapa orang penerjemah *wetboek van strafrecht* mengartikan berbeda, ada yang mengartikan sebagai menjalankan , dan ada juga yang mengartikan sebagai mengeluarkan.

Unsur objektif yang ketiga adalah unsur mata uang, uang kertas Negara, atau uang kertas bank yang telah ditiru atau telah dipalsukan. Jadi tidak lepas dari mata uang yang ia palsukan ataupun yang orang lain palsukan dan diterimanya sebagai uang palsu dan dijalankan olehnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris, penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari Perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti (Anisah Daeng Tarring, 2022). Sementara penelitian empiris adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

(STIH Amsir, 2021: 17) Peneliti mengkombinasikan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris sebagai bentuk riset hukum terapan yang memandang tidak cukup satu jenis penelitian dalam memecahkan suatu masalah. Penelitian hukum normatif-empiris memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin deskriptif (menggambarkan gejala sosial) yang dikombinasikan dengan disiplin Preskriptif (menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku).

Penelitian dimaksudkan untuk mensikronisasikan antara hukum yang berlaku dengan realita empiris dalam masyarakat. Karena penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian kombinasi, hasilnya untuk pendekatan pada isu hukum secara umum dapat dikatakan merujuk pada pendekatan yang sama atas kedua pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya (STIH Amsir, 2021: 17).

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya secara mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan (Jonaedi Efendi, Johnny brahim, 2018: 16).

Penelitian hukum normatif dan empiris pada isu hukum secara umum dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Pendekatan Analisa Ekonomi Hukum (*Approach Economic Analysis of Law*)

Adalah suatu metode yang membawa secara bersama-sama dua bidang dan mengantarkan pada pengertian yang lebih mengenai dua bidang yaitu hukum dan ekonomi.

2. Pendekatan struktural (*structural approach*)

Adalah suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sarannya tidak hanya ditujukan kepada salah satu unsur sebagai individu yang berdiri sendiri di luar kesatuannya, melainkan ditujukan pula kepada hubungan antara unsurnya.

## **C. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Kota Parepare, alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena di Kantor Polres Kota Parepare memuat data atau dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti



yaitu penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Kota Parepare, sehingga akan menjadi suatu tempat relevan untuk mencari sumber data bagi peneliti, dengan waktu penelitian selama 2 bulan.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Sumber data ini kemudian dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, baik informan maupun responden.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal serta artikel hasil penelitian yang berupa laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat situasi dan kondisi tempat penelitian.

##### 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik informan maupun responden.

##### 3. Dokumentasi

Teknik inventarisasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam suatu penelitian. Baik itu

peraturan Perundang-undangan, maupun keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan. Dokumen disusun secara sistematis dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian (STIH Amsir, 2021: 20).

#### **F. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis dengan menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan dan mengkaji data kepustakaan dan data lapangan dalam bentuk pernyataan dengan teliti dan sistematis, dengan menggunakan metode ini masalah-masalah yang di bahas sifatnya umum menuju pada hal yang bersifat khusus.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kemajuan teknologi mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran mata uang palsu dikarenakan faktor teknologi sangat berperan penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang semakin mudah untuk melakukan pemalsuan, bahkan uang palsu yang dibuat oleh para pelaku pemalsuan uang akan susah dibedakan dengan uang asli, karena semakin canggihnya teknologi memudahkan orang mencetak uang palsu.
2. Penegakan hukum terhadap pengedaran mata uang palsu di Kota Parepare belum sesuai dilihat dari undang-undang yang aturannya belum sesuai sehingga hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pengedar uang palsu, dan penegak hukum kurang berkomunikasi dengan pihak bank untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta sarana dan prasarana dalam proses penegakan hukum pengedaran uang palsu di Kota Parepare belum cukup memadai, dikarenakan adanya keterbatasan biaya dan perlengkapan.

#### **B. Saran**

1. Teknologi merupakan faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat yang memudahkan manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan,

pemanfaatan teknologi yang kurang baik menyebabkan banyaknya kejahatan terutama kejahatan tindak pidana pengedaran uang palsu, yang seharusnya teknologi tersebut digunakan secara bijak.

2. Penegakan hukum pengedaran uang palsu dimana undang-undangnya seharusnya di perbaiki sehingga memberi efek jera bagi para pelaku, penegak hukum lebih berkoordinasi dengan pihak bank, serta sarana prasarana lebih dilengkapi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafikasi.
- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Moeljatno. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwanda, S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*.
- Purwanda, S. (2017). *Pendidikan Pancasila (Cetakan Pertama)*.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Delik-delik Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raden Fatah. 2020. *Hukum Pidana Islam*. Palembang: Rafah Press.



- S. R. Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- STIH Amsir. 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*. Parepare: STIH Amsir.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.
- Topo Santoso dan Eva Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas hukum pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

### **Non Buku**

- Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.
- Eko Nurisman dan Stella Monica. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu*. *Jurnal of Judicial Review*. ISSN 2774-5414. 20 (1).
- Erna Dewi. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Ubl Keadilan Progresif*. ISSN 2087-2089. 5 (1).
- Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 251-258.
- Melisa Sambur. *Pemberantasan Tindak Pidana Pmealsuan Mata Uang Dan Uang Kertas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. *Jurnal diterbitkan oleh: Lex Crimen*, 7(7) September 2018.
- Nursaddam. 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Kertas Palsu Di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.



- Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perencanaan Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.
- Rahman, M. S., & NK, M. L. (2022). Analisis Problematika Putusan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Kepegawaian. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 221-236.
- Ratnasari, D., Rahman, M. S., & Tijjang, B. (2022). Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 131-136.
- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54.
- Tarring, A. D. (2022). Carut-Marut Izin Pemasangan Reklame di Kota Makassar. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 172-181.
- Tarring, A. D. (2022). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 288-296.
- Tarring, A. D., & Karim, K. (2022). Civil Evidence Using Electronic Documents in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 250-256.

### **Media Daring**

<http://bisnis.deskripsi.com/uang-palsu>, diakses pada 27 Mei 2021.

<https://economy.okezone.com>, diakses pada 15 Juni 2021.

<http://megahantara.blogs.uny.ac.id>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

## **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1918.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral.

Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntut,  
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/0/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang  
Rupiah.